

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap dimensi psikologis dan moral masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik perjudian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari bentuk tradisional yang dilakukan secara langsung, perjudian kini bertransformasi ke ranah digital melalui berbagai platform daring.¹ Transformasi ini menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya merupakan fenomena lama, tetapi juga persoalan kontemporer yang tetap relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks nilai-nilai keislaman. Sebagai seorang mahasiswa yang tengah meneliti isu-isu sosial dari perspektif tafsir Al-Qur'an, saya melihat bahwa perjudian bukan hanya sebatas aktivitas hiburan atau ekonomi, melainkan juga cerminan dari krisis spiritual dan lemahnya kontrol diri.²

Dalam pandangan Islam, perjudian yang disebut dengan istilah *maisir*, tidak hanya dilarang, tetapi juga dikategorikan sebagai salah satu perbuatan dosa besar yang mengandung berbagai bentuk kerusakan (*mafsadat*). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain melalui Surah Al-Mā'idah ayat 90–91, yang secara eksplisit mengaitkan perjudian

¹ Sachio, B., & Saptanti, N. (2024). Pertanggungjawaban hukum influencer judi online terhadap masyarakat yang rugi ditinjau dari hukum perdata. *Aliansi*, 1(3), Hal 172

² Zhulkifli. (2022). *Dampak judi online terhadap perekonomian dan moral masyarakat* (Skripsi, IAIN Parepare). Hal 2

dengan perbuatan setan, serta memperingatkan umat Islam untuk menjauhinya.³

Surah *Al-Mā'idah* ayat 90–91 menjelaskan bahwa praktik *maisir* digolongkan sebagai perbuatan keji (*rijsun*) yang bersumber dari rekayasa setan. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penghalang bagi manusia untuk senantiasa mengingat Allah dan menegakkan salat. Ayat ini tidak hanya menyampaikan larangan normatif, tetapi juga mengandung analisis sosiologis dan psikologis yang mendalam terhadap dampak destruktif perjudian terhadap individu dan masyarakat.⁴

Di tengah arus deras pelarangan perjudian baik dari sisi normatif maupun hukum agama, fenomena sosial di masyarakat justru menunjukkan adanya praktik perjudian yang terus berlangsung secara terbuka maupun terselubung. Realitas ini memunculkan pertanyaan kritis, mengapa larangan yang begitu tegas tidak mampu sepenuhnya menghentikan perilaku berjudi? Dalam konteks inilah, penulis merasa penting untuk tidak hanya membahas aspek hukum Islam yang telah jelas mengharamkan praktik tersebut, tetapi juga mendalami dimensi lain yang kerap luput dari kajian, yaitu dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap pelaku perjudian.

Perjudian bukan sekadar persoalan pelanggaran norma agama, tetapi juga merupakan fenomena kompleks yang menyentuh aspek kejiwaan manusia. Sejumlah studi psikologi dan pengamatan sosial menunjukkan bahwa pelaku perjudian sering kali mengalami tekanan

³ Hilyatin, D. L. 2021. *Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian*. Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Hal 16.

⁴ Nasaruddin, Safruddin, Eka Fitriah Nurjadin, dan Gufran. 2024. "Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90–91)." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 8, no. 2. Hal 114–117.

mental yang cukup berat. Kecanduan berjudi dapat mendorong seseorang ke dalam lingkaran stres berkepanjangan, insomnia, kecemasan akut, bahkan depresi mendalam. Lebih dari itu, dalam kondisi ekstrem, pelaku perjudian bisa mengalami krisis identitas, rasa bersalah yang kronis, serta penurunan harga diri secara signifikan akibat kegagalan finansial dan sosial yang mereka alami.

Skripsi ini berusaha menggali bagaimana ulama seperti Hamka, dalam karya monumentalnya *Tafsir Al-Azhar*, memahami dan menjelaskan dampak perjudian terhadap kejiwaan manusia. Pemikiran Hamka tidak hanya merefleksikan kecaman terhadap praktik perjudian secara normatif, tetapi juga menyuarakan keprihatinan atas penderitaan batin yang dialami oleh para pelakunya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang komprehensif dalam memahami fenomena perjudian dari sisi hukum dan kemanusiaan secara seimbang.⁵

Lebih dari itu, dampak perjudian tidak berhenti pada ranah individu saja, tetapi juga meluas pada lingkup sosial. Pelaku judi sering kali mengalami konflik dalam keluarga, dijauhi oleh lingkungan sekitar, serta mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Keadaan ini menciptakan tekanan psikososial yang signifikan, yang dalam banyak kasus memperburuk kondisi mental pelaku. Individu yang terjerumus dalam perjudian cenderung mengalami perasaan terasing, malu, dan tidak berharga, yang kesemuanya memperkuat dorongan untuk kembali berjudi sebagai pelarian dari kenyataan pahit yang dihadapi.

⁵ Adib Tri Kuncoro, "Analisis pengaruh judi online terhadap kesehatan mental dengan menggunakan visual RapidMiner," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (Februari 2024), Hal 189.

Dari perspektif psikologi, ketergantungan terhadap judi dapat menyerupai kecanduan terhadap zat adiktif seperti alkohol atau narkoba. Dorongan kompulsif untuk terus berjudi, meskipun disertai kesadaran akan dampak negatifnya, merupakan indikasi adanya disfungsi dalam mekanisme kontrol diri pelaku. Siklus ini dikenal dalam psikologi sebagai “reward-seeking behavior” yang tidak sehat, di mana otak pelaku terus mencari sensasi dan harapan kemenangan meskipun faktanya sering kali berujung pada kekalahan dan kerugian.

Lebih jauh lagi, dalam konteks sosial, kecanduan judi sering kali menyebabkan disintegrasi relasi sosial. Pelaku tidak hanya mengalami keretakan dalam hubungan keluarga, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Dampaknya banyak individu yang terjerumus ke dalam kondisi depresi dan gangguan kecemasan, yang dalam situasi tertentu dapat mengarah pada perilaku kriminal seperti pencurian dan penipuan, bahkan pada kasus-kasus tertentu berakhir dengan percobaan bunuh diri.⁶

Dengan melihat berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh praktik perjudian, khususnya dalam ranah psikologis, maka penulis merasa penting untuk mengangkat tema ini sebagai fokus kajian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara komprehensif dampak perjudian terhadap kejiwaan individu, baik dalam ranah psikologis, sosial, maupun moral. Selain memberikan sumbangsih ilmiah dalam khazanah keilmuan, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan solusi preventif dan kuratif terhadap bahaya perjudian yang terus mengancam stabilitas mental dan sosial masyarakat.

⁶ Sulisty, & Ardjayeng. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept*, 5(2), Hal 320–331.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perjudian dan bagaimana hal itu berdampak pada kejiwaan manusia. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian keislaman, terutama dalam memahami efek sosial dan psikologis dari kebiasaan yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa menarik untuk meneliti masalah perjudian, salah satu jenis penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan tersebut tentunya sangat menarik bagi penulis pribadi untuk diangkat menjadi suatu bentuk skripsi dengan judul DAMPAK PERJUDIAN TERHADAP KEJIWAAN MANUSIA (STUDI TAFSIR AL AZHAR KARYA BUYA HAMKA)

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari masalah di atas, setidaknya ada beberapa masalah yang perlu dijawab, yang menjadi rumusan yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Tafsir Al-Azhar menjelaskan masalah perjudian?
2. Bagaimana penafsiran Tafsir Al-Azhar mengenai dampak perjudian terhadap kejiwaan manusia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan berikut:

1. Mengetahui penafsiran Tafsir Al azhar mengenai perjudian
2. Mengetahui penafsiran Tafsir Al-Azhar mengenai dampak perjudian terhadap kejiwaan manusia

D. Manfaat penelitian

Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan, terutama bagi penulis tentang tafsir dan hadis mengenai makna perjudian
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dan pemerintah untuk memahami dampak perjudian terhadap kejiwaan manusia.
3. Diharapkan bahwa hasil penelitian akan memberikan informasi tambahan kepada mahasiswa fakultas Ushuluddin, khususnya mahasiswa program studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir yang ingin berkonsentrasi pada penelitian ini di masa depan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengenai perjudian dan dampaknya terhadap kejiwaan manusia, Berikut beberapa karya ilmiah yang relevan sebagai bahan perbandingan, dengan penjelasan persamaan dan perbedaannya pada masing-masing:

1. Skripsi "*Penafsiran Ayat-ayat tentang Judi menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*" karya Amiruddin Fakhri Zaki (2023), UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Persamaan, Penelitian ini dan skripsi Zaki sama-sama menggunakan *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka sebagai sumber utama dalam menelaah ayat-ayat tentang judi. Keduanya juga membahas hukum dan konsekuensi perjudian dalam perspektif Al-Qur'an. Perbedaan, Skripsi Zaki bersifat komparatif, yakni membandingkan penafsiran dua mufasir Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Fokusnya terletak pada perbedaan sudut pandang keduanya terhadap ayat-ayat tentang judi. Sementara itu, penelitian ini lebih bersifat fokus dan mendalam terhadap satu

penafsir saja, yaitu Buya Hamka, dengan konsentrasi khusus pada dampak kejiwaan akibat praktik perjudian.⁷

2. Jurnal "*Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*" (2016), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI bekerja sama dengan LIPI Persamaan, Kedua karya ilmiah ini mengkaji aspek psikologis atau kejiwaan manusia dengan merujuk pada perspektif Al-Qur'an. Keduanya juga berupaya menjembatani ajaran Islam dengan temuan-temuan dalam ilmu psikologi dan sains modern. Perbedaan, Jurnal ini membahas kejiwaan manusia secara umum, tanpa fokus khusus pada praktik perjudian. Pendekatannya lebih luas dan mencakup berbagai gejala psikologis dalam konteks spiritual dan ilmiah. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik meneliti dampak perjudian terhadap kesehatan mental berdasarkan penafsiran Surah Al-Mā'idah ayat 90–91 dalam *Tafsir Al-Azhar*.⁸
3. Skripsi "*Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur'an dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*" karya Aulia Rahman (2022), UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Persamaan, Keduanya sama-sama menggunakan *Tafsir Al-Azhar* sebagai referensi utama dan membahas tema kesehatan mental dalam perspektif Al-Qur'an. Pendekatannya juga relatif serupa, yakni tafsir tematik dengan fokus pada dimensi kejiwaan. Perbedaan, skripsi Rahman mengkaji kesehatan mental secara umum, mencakup berbagai faktor dan ayat yang berkaitan tanpa fokus pada satu isu tertentu. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus dan terarah

⁷ Amiruddin Fakhri Zaki. *Penafsiran Ayat-ayat tentang Judi menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an and LIPI, *Fenomena kejiwaan manusia dalam perspektif Al-Qur'an dan sains* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016).

pada pengaruh spesifik dari perjudian terhadap kondisi psikologis manusia, dengan menjadikan ayat-ayat tentang judi sebagai pusat kajian.⁹

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar dan hubungan antara perjudian, kejiwaan manusia, dan pendekatan tafsir Al-Qur'an, khususnya melalui karya *Tafsir Al-Azhar* oleh Buya Hamka. Kerangka teori ini mencakup:

1. Teori Perilaku Sosial Menyimpang

Penelitian ini memandang perjudian sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial. Menurut teori ini, individu yang berjudi telah menyimpang dari norma-norma sosial dan agama yang berlaku. Perilaku menyimpang ini tidak hanya berdampak secara hukum dan sosial, tetapi juga berpengaruh pada aspek psikologis dan spiritual. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perjudian diposisikan dalam kerangka sosial masyarakat serta respons keagamaannya.¹⁰

2. Teori Psikologi Adiktif

Teori ini menjelaskan bagaimana aktivitas perjudian dapat menimbulkan kecanduan yang berdampak pada gangguan psikologis. Menurut Marlatt & Gordon (1985), perilaku kecanduan seperti berjudi berakar dari sistem reward dalam otak yang menciptakan euforia sementara. Namun, euforia ini kemudian diikuti oleh rasa bersalah dan dorongan untuk mengulangi perilaku, menciptakan siklus adiksi. Dalam konteks ini, berjudi disamakan dengan perilaku kompulsif yang merusak kontrol diri dan memperburuk kesehatan mental pelakunya.

⁹ Zhulkifli, "Dampak judi online terhadap perekonomian dan moral masyarakat" (IAIN Parepare, 2022).

¹⁰ Dr. Anggraeni Primawati, *Ruang Lingkup Perilaku Menyimpang* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015), Hal 2.

3. Teori Psikodinamik (Freud)

Sigmund Freud memandang kecanduan sebagai mekanisme pelarian terhadap konflik batin atau rasa cemas. Perjudian, dalam teori ini, bisa dilihat sebagai kompensasi atas tekanan psikis yang tidak terselesaikan. Dorongan bawah sadar untuk mendapatkan pengakuan, kemenangan, atau pelarian dari rasa gagal menjadi pemicu dari kecanduan berjudi.

4. Teori Ketahanan Mental dan Stres

Teori ini digunakan untuk menelaah bagaimana perjudian memengaruhi ketahanan mental individu. Pecandu judi sering mengalami stres berkepanjangan, depresi, dan kecemasan yang berdampak pada relasi sosial dan keluarga. Ketahanan mental yang rendah menjadi faktor risiko meningkatnya gangguan jiwa akibat perjudian.

5. Teori Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Dalam menganalisis tafsir Buya Hamka terhadap QS. Al-Māidah ayat 90–91, digunakan pendekatan tafsir tematik. Pendekatan ini mengkaji suatu tema tertentu secara menyeluruh dari berbagai ayat dan pandangan mufasir. Buya Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar, menggunakan pendekatan kontekstual dan sosiologis dalam menafsirkan ayat-ayat perjudian, yang relevan dengan problematika kejiwaan manusia modern.

G. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah memerlukan metode yang sesuai dengan subjek yang dikaji karena metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang memuaskan. Penulis menggunakan metode berikut dalam setiap penulisan ilmiah

1. Penelitian

Penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai "penelitian

kepastakaan", mencakup pencarian dan pemeriksaan informasi atau data yang diperlukan dari sumber daya tertulis, seperti buku, jurnal, skripsi, makalah, tesis, atau karya ilmiah lainnya, yang berisi informasi tentang subjek penelitian atau sumber daya pendukungnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian tentang informasi yang diperoleh melalui telaah buku dan ayat-ayat, termasuk beberapa tentang penafsiran yang terkait dengan diskusi tentang perjudian terhadap kejiwaan manusia dalam perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka). Sebagai Tema utama dari penelitian ini akan dibahas lebih lanjut.

2. Teknik Pengolahan Data

Karena metode deskriptif-analitis yang digunakan dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diproses dengan menggunakan content analisis, yaitu analisis yang didasarkan pada informasi yang ada pada data saat ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesejarahan data dan menguraikannya secara objektif. Setelah analisis ini dilakukan, pendekatan normatif harus digunakan. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat.¹¹

3. Sumber Data

Penulis telah melihat berbagai sumber untuk mendapatkan informasi tentang teori dan hasil penelitian. Sumber data primer, atau data utama, adalah sumber dari literatur yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian atau buku-buku yang membahas tema-tema utama yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data primer Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Data sekunder literatur yang relevan seperti buku-buku psikologi, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan dokumen lain yang

¹¹ Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi Klaus Krippendorff, terjemahan Farid Wajdi (Jakarta: Rajawali Press, 1991), halaman 15.

mendukung pembahasan tentang dampak perjudian dari perspektif kejiwaan dan tafsir Al-Qur'an.

4. Analisis Data

Karena data yang dianalisis lebih bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi. Data primer dan sekunder dikumpulkan, dicatat, dikategorikan dan dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan dengan penelitian. Data dari temuan ini akan digunakan untuk mendukung makalah ini. Meskipun bahan yang digunakan untuk penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- A. Metode induktif, yang merupakan cara berpikir untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai pemikiran khusus, lalu mencapai kesimpulan umum.
- B. Metode komperatif, yang membandingkan konsep dengan konsep lainnya; dan dari konsep-konsep ini, yang dicoba untuk digunakan sebagai bahan perumusan dalam penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan relevansi penelitian mengenai dampak perjudian terhadap kejiwaan manusia dalam perspektif Tafsir Al-Azhar. Selain itu, dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II: JUDI DAN KEJIWAAN MANUSIA

Bab ini membahas pengertian dan unsur-unsur perjudian, sejarah perkembangan perjudian dari masa kuno hingga modern, termasuk fenomena perjudian online. Selain itu, dibahas pula pengertian kejiwaan manusia secara umum dan dari perspektif psikologis, serta analisis hubungan antara praktik perjudian dengan gangguan kejiwaan yang ditimbulkannya.

BAB III: TINJAUAN TENTANG TAFSIR AL-AZHAR

Bab ini menyajikan biografi Buya Hamka sebagai penulis Tafsir Al-Azhar, latar belakang penulisan tafsir tersebut, serta karakteristik dan sistematika penafsiran yang digunakan Hamka. Dibahas pula metode dan pendekatan tafsir yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perjudian, serta posisi Tafsir Al-Azhar dalam khazanah keilmuan tafsir di Indonesia.

BAB IV: ANALISIS DAMPAK PERJUDIAN TERHADAP KEJIWAAN MANUSIA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Di dalamnya dipaparkan penafsiran Buya Hamka terhadap QS. Al-Māidah ayat 90–91 yang berkaitan dengan larangan perjudian. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana Buya Hamka menjelaskan dampak perjudian terhadap aspek kejiwaan, serta bagaimana pendekatan tafsir yang beliau gunakan menyentuh aspek psikologis, moral, dan spiritual. Bab ini juga mencakup upaya-upaya preventif yang disarankan untuk menghindari dampak negatif perjudian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum seluruh temuan utama, serta saran-saran yang diajukan penulis untuk

pengembangan kajian tafsir, kejiwaan, dan upaya preventif terhadap dampak negatif perjudian dalam kehidupan masyarakat.

